



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Camat adalah Camat pada Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Alokasi Dana Desa adalah selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.



12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II TATA CARA PENYALURAN

### Pasal 2

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan april sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan agustus sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap I Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran dana dengan dilampiri:
    1. surat pengantar Camat;
    2. berita acara verifikasi kelengkapan dokumen APB Desa tahun anggaran berjalan; dan
    3. peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan.
  - b. tahap II Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran dana dengan dilampiri:
    1. surat pengantar Camat; dan
    2. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. tahap III Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran dana dengan dilampiri:
    1. surat pengantar Camat; dan
    2. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama.
- (5) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, wajib disampaikan kepada Camat dengan melampirkan daftar hadir dan laporan realisasi kegiatan bulanan.
- (6) Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa meneruskan berkas permohonan dari Desa dan lampirannya disertai surat permintaan pembayaran penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (7) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahap dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat permohonan penyaluran dana diterima oleh bendahara umum daerah.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 19 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

  
SEPERIUS E. SIPA

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 5.